



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 138 / 101 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR :
138/58 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya perubahan keanggotaan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Weru, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 138/58 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 138/58 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

P.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 292);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

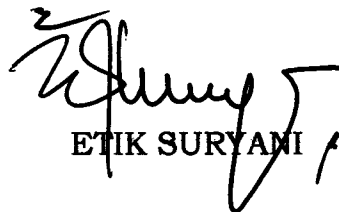
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 138/58 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 138/58 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 138 / 101 TAHUN 2022

Tanggal : 4 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab mengarahkan pelaksanaan kegiatan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab mengarahkan pelaksanaan kegiatan
3	Camat Weru	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Komandan Komando Rayon Militer Weru	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Kepolisian Sektor Weru	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
6	Sekretaris Kecamatan Weru	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
7	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Weru	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

P.

1	2	3	4
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI